

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

Indah Halimah Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: indahhalimahputri_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan peran diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governace* (GCG) yaitu prinsip keterbukaan (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan prinsip kewajaran (*fairness*) di PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang menggunakan prinsip dasar yang sesuai dengan prinsip Islami yaitu: Prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Dengan diterapkannya kelima prinsip dasar tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan semakin baik dan manajemen yang dibangun juga akan semakin baik, tentunya tidak melupakan unsur syari'ah pada perusahaan itu sendiri. Peran *Good Corporate Governance* dalam mewujudkan visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang tidak terlepas dari terlaksananya pedoman pelaksanaan *Good Corporate G`overnance* itu sendiri, dimana *Good Corporate Governance* berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memotivasi semua pegawai agar terciptanya pelayanan dan kinerja yang baik serta bisa meningkatkan minat nasabah untuk lebih memilih PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang sebagai satu satunya Bank Syari'ah pilihan mereka.

Kata Kunci: Penerapan, *Good Corporate Governance*

Perkembangan jenis bank syari'ah di dunia perbankan akhir-akhir ini mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat sehingga hampir semua masyarakat sekarang ikut berpartisipasi dan menggunakan jasa perbankan dalam keseharian mereka, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1
Perkembangan Jenis Bank Syari'ah Tahun 2015

Jenis Bank	Bulan		
	Feb	Mar	Apr
Bank Umum Syariah			
– Jenis Bank	12	12	12
– Jenis Kantor	2144	2138	2135
Unit Usaha Syariah			
– Jenis Bank	22	22	22
– Jenis Kantor	324	325	323

Sumber: Bank Indonesia, 2015

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam perantara kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana [1], berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat, bank berperan memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua kegiatan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral [2].

Perbankan syari'ah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic banking* atau juga disebut dengan *Interest-free Banking*, istilah dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syari'ah itu sendiri. Bank Syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam [1].

Perbankan adalah suatu lembaga yang melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah pihak *stockholder* maupun *stakeholder*, kedua pihak ini dapat dijangkau oleh pihak manajemen bank itu sendiri. Ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syari'ah dalam hal partisipasi *stock* dan *stakeholder* tersebut, perbedaan itu muncul karena ada sisi yang berbeda dari bank konvensional dengan bank syari'ah dalam aspek equitas, risiko, pembagian keuntungan sampai pada hubungan antar pihak yang terkait dalam sistem perbankan tersebut. Semua yang berbentuk badan usaha swasta maupun yang bersifat publik atau lembaga lembaga lainnya tentu mempunyai suatu tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendiriannya. Manajemen didalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (*profit*) [1].

Terjadinya krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syari'ah, prinsip syari'ah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan *maslahat* mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Diawali dengan pembentukan tim bank syari'ah, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya Unit Usaha Syari'ah BNI, setelah itu BNI Syari'ah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang dikarenakan seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syari'ah [3].

Untuk mendapat keuntungan yang besar, fungsi manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien dan baik, akan tetapi fungsi manajemen saja belum bisa membuat proses pengelolaan menjadi lebih baik dan efisien, maka diperlukan gagasan yang baru seperti *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. *Good Corporate Governnace* (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip *Good Corporate*

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

Governance (GCG) perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perilaku yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga harus dilakukan dalam bisnis perbankan untuk meningkatkan nilai, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan menjaga masyarakat sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan. Oleh karena itu, perbankan terutama perbankan syari'ah harus menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk tata pengelolaan sistem perbankan yang baik dan bisa melayani nasabah dengan baik pula dengan budaya kerja yang amanah dan jamaah.

Seiring dengan berkembangnya bank syari'ah terutama Bank BNI Syari'ah, *Good Corporate Governance* diterapkan agar Bank BNI Syari'ah dapat beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, bank syari'ah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syari'ah.

Corporate governance merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *corporate governance* terkait dengan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal [4].

Wahyudi Prakarsa mendefinisikan *good corporate governance* sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan- hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja (*framework*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan- tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan [5].

Organization for economic cooperation and development (OECD) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Hery mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan [5].

Menurut Bank Dunia definisi *good corporate governance* adalah aturan, standar dan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur) [6].

Menurut Syakhroza (2003) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi [6].

Berdasarkan definisi-definisi di atas *Good Corporate Governance* Secara singkat dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder*, hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan professional. Penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan akan menarik minat investor, baik domestik maupun asing, hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, di antaranya: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF) [7].

Sejak dikenalkan oleh OECD (*Organization for Economic and Development*), prinsip-prinsip *Corporate Governance* berikut ini telah di jadikan acuan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan disamakan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di Negara masing-masing. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain: Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung Jawaban (*Responsibility*), Keterbukaan (*Transparency*), Kewajaran (*Fairness*), Kemandirian (*Independency*) [8].

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham (*share holder*), sedangkan komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggungjawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

2. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manager perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

3. Keterbukaan (*Transparency*)

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

4. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing, perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang setara kepada pemangku kepentingan.

5. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku, dilihat dari prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Menurut Muqorobin (2011) bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah Islam yaitu *tauhid*, *taqwa* dan *ridha*, *ekuilibrium* (keseimbangan dan keadilan), serta kemaslahatan (*maslahat*).

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait pada pasar modal. Tjager dkk. (2003) mengatakan bahwa paling tidak ada Lima alasan mengapa penerapan *Good Corporate Governance* itu bermanfaat, yaitu:

- a. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*.
- b. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
- c. Internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal, menuntut perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.
- d. Bisa menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
- e. Secara teoritis praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

Menurut Hery (2010) ada Lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- b. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- d. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
- e. Mengurangi korupsi.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja Bank Umum
- b. Melindungi kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank umum
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan
- d. Memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia).

Sementara itu, dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran bank Indonesia Nomor 12/13/DpbS tanggal 30 april 2010, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, yaitu:

- a. Mewujudkan tata kelola industri perbankan syari'ah yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran.
- b. Membangun industri perbankan yang sehat dan tangguh
- c. Memenuhi prinsip syari'ah, sehingga reputasi industri perbankan syari'ah tetap terjaga
- d. Meningkatkan perlindungan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha perbankan syari'ah (*stakeholders*)
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syari'ah
- f. Dalam rangka melakukan *check and balance* diantara kelembagaan perbankan syari'ah

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

- g. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* melalui *self assesment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Bank Indonesia secara jelas telah menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan perbankan di jalan secara sehat oleh manajemen yang kompeten. Berkenaan dengan semakin kompleks dan berisikonya industri perbankan dimasa yang akan datang, Bank Indonesia mendorong agar *stakeholder* melakukan pengawasan bank melalui mekanisme pasar. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh perbankan menjadi semakin penting, agenda Bank Indonesia untuk memperkuat pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* pada industri perbankan di Indonesia terdiri dari [9]:

- a. Struktur tata kelola (*governance structure*)
Struktur tata kelola perbankan diatur oleh Bank Indonesia dengan tujuan: memperkuat peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi, memperjelas struktur kepemilikan bank, peningkatan efektivitas fungsi direktur kepatuhan dan kemungkinan untuk mengaktifkan kembali dewan audit.
- b. Proses tata kelola (*governance process*)
Bank Indonesia terus mendorong dan mengevaluasi pengaturan pada proses internal bank secara lebih baik seperti penguatan pelaksanaan manajemen resiko, audit internal, serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- c. Hasil tata kelola (*governance outcome*)
Peningkatan kualitas transparansi kondisi keuangan Bank antara lain profil dan renumerasi dewan komisaris dan dewan direksi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan data primer dari PT. Bank BNI Syari'ah Cabang. Kemudian data dianalisis melalui metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk bagi lembaga keuangan seperti bank syari'ah. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab kepada masyarakat atas kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam sebuah operasional perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank terutama bank syari'ah sangatlah penting, karena dalam operasional nya pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank, Karena berkaitan dengan kegiatan usaha bank syari'ah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral (Bank Indonesia) atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan.

Dalam praktiknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank BNI Syari'ah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Undang-Undang Perbankan Syari'ah nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

BNI Syari'ah dalam rangka menjalankan amanah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut, membentuk Pedoman Kebijakan *Good Corporate Governance* dalam rangka melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau etika yang berlaku umum pada industri perbankan syari'ah.

BNI Syari'ah telah memiliki Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank BNI Syari'ah dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi baik di kantor pusat maupun kantor cabang dalam rangka menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan *stakeholders*, dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syari'ah dan kode etik BNI Syari'ah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada informan di PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang adapun penerapan prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang yaitu:

a. Prinsip Keterbukaan (*transparency*)

Pada dasarnya bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya, PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

sudah meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi berupa visi, misi, dan informasi yang material dan relevan seperti kondisi keuangan perusahaan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank, melalui rapat-rapat komite dan dilaporkan melalui laporan tahunan GCG yang bisa diakses oleh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya, untuk itu PT. Bank BNI Syari'ah telah memperjelas fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ melalui organisasi bank (struktur organisasi: 28) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. Prinsip Pertanggung jawaban (*responsibility*)

Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku dan bertindak sebagai perusahaan yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial, PT. Bank BNI Syari'ah telah menyesuaikan pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat sehingga dalam pelaksanaannya bank dapat memelihara hubungan usaha dalam jangka panjang, bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan PT. Bank BNI Syari'ah melakukan kegiatan yang diarahkan untuk menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, untuk sekarang kegiatannya terfokus pada bidang pendidikan berupa beasiswa untuk yang berprestasi salah satunya di STIKES Muhammadiyah Palembang serta akan dioptimalisasikan di bidang lainnya seperti kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sumber dana alam.

d. Prinsip Profesional (*professional*)

PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang memiliki kompetensi agar mampu bertindak obyektif artinya dalam mengambil keputusan *stakeholders* harus memusyawarahkan dengan masing-masing *stakeholders* yang berkepentingan dalam perusahaan sehingga bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi sesuai dengan visi dan misi untuk mengembangkan dan menjadi perbankan syari'ah terbaik dan terpercaya

e. Prinsip Kewajaran (*fairness*)

PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang akan terus memperhatikan kepentingan dan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank melalui penerimaan pengaduan dengan aplikasi *whistleblowing system* yang diresmikan pada oktober 2012 lalu dan melalui kebijakan Strategi anti *fraud*

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

untuk memperkuat pengendalian di lingkungan internal BNI Syari'ah. Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) BNI Syari'ah adalah aplikasi untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah pada pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syari'ah, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Penerapan kelima prinsip dasar di atas sudah sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang Islami yaitu berdasarkan persaudaraan (*ukhuwah*) keadilan (*al-'adalah*) kemaslahatan (*maslahah*) dan keseimbangan (*tawazun*) karena segala kegiatan yang dijalankan PT. Bank BNI Syari'ah diniatkan untuk kerja sekaligus ibadah.

2. Peran Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Mewujudkan Visi PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* bagi PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga berarti upaya melakukan inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian partisipasi PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang dalam melaksanakan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sejak tahun 2010 PT. Bank BNI Syari'ah beroperasi sebagai Bank Umum, PT. Bank BNI Syari'ah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usahanya dengan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

BNI Syari'ah meyakini bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* disetiap jenjang organisasi akan sangat mendukung upaya BNI Syari'ah dalam mencapai sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan *Good Corporate Governance* sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Penerapan *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang bukan hanya sekedar memenuhi ketentuan namun merupakan upaya memotivasi seluruh insan PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang untuk memberikan kinerja yang terbaik dan sekaligus mengendalikan manajemen agar tetap mengindahkan kepentingan *stakeholders*, yang sudah disepakati bersama termasuk nasabah PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang. Kecukupan struktur dan infrastruktur, serta efektivitas proses pelaksanaan *good corporate governance* PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang telah diterapkan dengan baik sehingga pada tahun 2014 dalam Laporan Pelaksanaan GCG PT. Bank BNI Syari'ah Tahun 2014, PT. Bank BNI Syari'ah berhasil memenuhi harapan *stakeholders* dan nasabah.

Untuk itu *Good Corporate Governance* berperan penting maksudnya dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat mendorong kinerja agar bekerja secara efisien,

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan nasabah serta masyarakat sekitar secara keseluruhan sehingga upaya untuk mewujudkan visi PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang menjadi Bank Syari'ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dapat terlaksana.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis uraikan pada halaman sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berkenaan dengan permasalahan di atas yang mungkin berguna bagi pihak yang membutuhkan. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang menggunakan prinsip dasar yang sesuai dengan prinsip Islami yaitu: Prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Dengan diterapkannya kelima prinsip dasar tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan semakin baik dan manajemen yang dibangun juga akan semakin baik, tentunya tidak melupakan unsur syari'ah pada perusahaan itu sendiri.
2. Peran *Good Corporate Governance* dalam mewujudkan visi pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang tidak terlepas dari terlaksananya pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* itu sendiri, dimana *Good Corporate Governance* berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memotivasi semua pegawai agar terciptanya pelayanan dan kinerja yang baik serta bisa meningkatkan minat nasabah untuk lebih memilih PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang sebagai satu satunya Bank Syari'ah pilihan mereka.

Indah Halimah Putri

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

dalam Upaya Mewujudkan Visi pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- [2] Kasmir, Bank & lembaga keuangan lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- [3] B. Syariah, "Sejarah," 2015. [Online]. Available: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>. [Diakses 30 April 2015].
- [4] A. G. Anshori, Perbankan syariah di Indonesia, Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.
- [5] S. A. a. I. C. Ardana, Etika Bisnis dan Profesi, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- [6] R. Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [7] E. S. S. ARBAINA, "Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Akunt. UNESA*, vol. 01, no. 01, 2012.
- [8] A. Arijanto, Etika bisnis bagi pelaku bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- [9] F. N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.